

**ETIKA DALAM FILSAFAT ISLAM :
DARI AJARAN KLASIK MASALA KONTEMPORER**

Retno Wulan Sari, Sifa Alifatin Nakilah, Nurul Mubin

Universitas Sains Al-Qur'an
sifaalifatinnakilah@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas bagaimana etika dalam filsafat Islam tetap memiliki relevansi dari masa klasik hingga masa kontemporer. Fokus utama tulisan ini adalah konsep akhlak, hikmah, maqashid al-syariah, dan masalah sebagai dasar moral yang dapat digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan modern seperti etika medis, perilaku bisnis, dan perkembangan teknologi (butuh referensi). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dengan menelaah karya-karya klasik dan literatur modern yang berkaitan dengan etika Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip etika klasik dalam Islam masih dapat dipakai secara aktual apabila dipahami secara kontekstual melalui ijtihad dan tujuan-tujuan syariat. Temuan lain memperlihatkan bahwa kerangka maqashid dan etika kebajikan memberi keluwesan yang lebih besar dalam menyelesaikan persoalan baru dibandingkan pendekatan yang terlalu tekstual. Meski demikian, penerapannya tetap menghadapi tantangan, seperti kecenderungan memahami teks secara literal, keterbatasan lembaga ijtihad, serta belum kuatnya pendidikan moral yang menyatukan aspek normatif dan praktis (butuh referensi). Artikel ini juga menegaskan bahwa etika Islam dapat menjadi dasar penting bagi pembentukan keputusan moral yang lebih adil, manusiawi, dan sesuai dengan kebutuhan zaman. (butuh referensi)

Kata Kunci: Etika Islam, Filsafat Islam, Akhlak, Maqashid al-Syariah, Masalah.

Abstract

This article discusses how ethics in Islamic philosophy remains relevant from classical to contemporary times. The main focus of this paper is the concepts of akhlaq, hikmah (wisdom), maqasid al-shari'ah (objectives of virtue), and masalah (benefit of virtue) as moral foundations that can be used to address modern issues such as medical ethics, business conduct, and technological developments (references needed). This research uses a qualitative approach through a literature review, examining classical works and modern literature related to Islamic ethics. The results of the study indicate that classical ethical principles in Islam can still be applied effectively when understood contextually through ijtihad and the objectives of sharia. Other findings demonstrate that the maqasid framework and virtue ethics provide greater flexibility in resolving new issues than overly textual approaches. However, their application still faces challenges, such as a tendency to understand texts literally, the limitations of ijtihad institutions, and the lack of strong moral education that integrates normative and practical aspects (references needed). This article also emphasizes that Islamic ethics can serve as an important basis for forming moral decisions that are more just, humane, and in line with the needs of the times. (reference needed)

Keywords: Islamic Ethics, Islamic Philosophy, Morals, Maqasid al-Shariah, Masalah.

Korespondensi:

Sifa Alifatin Nakilah

Universitas Sains Al-Qur'an

E-mail: sifaalifatinnakilah@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Etika dalam filsafat Islam merupakan salah satu bidang yang sangat penting karena membahas bagaimana manusia seharusnya hidup dengan baik sesuai petunjuk wahyu dan pertimbangan akal. Dalam tradisi Islam, etika tidak hanya berkaitan dengan benar atau salah, tetapi juga menyangkut pembentukan pribadi yang berakhlak, bijaksana, dan mampu bertindak sesuai kondisi yang dihadapi (butuh referensi). Karena itu, etika Islam memiliki ciri khas tersendiri: ia berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah, namun tetap memberi ruang bagi nalar untuk memahami tujuan moral yang lebih luas.

Di tengah perkembangan zaman yang sangat cepat, muncul berbagai persoalan baru yang membutuhkan jawaban etis yang lebih fleksibel. Masalah seperti teknologi medis, perubahan sosial, kehidupan ekonomi modern, dan etika digital menuntut adanya panduan moral yang tidak cukup dijawab hanya dengan pembacaan tekstual terhadap ajaran agama (butuh referensi). Dalam kondisi seperti ini, konsep maqashid al-syariah dan maslahah menjadi penting karena keduanya menekankan tujuan syariat untuk menjaga kebaikan manusia dan mencegah kerusakan.

Tradisi filsafat Islam sebenarnya telah menyediakan dasar yang kuat untuk membahas etika secara mendalam. Konsep akhlak menekankan pembentukan karakter dan kebiasaan baik, sedangkan hikmah memberi kemampuan untuk memahami dan menerapkan nilai moral secara tepat dalam situasi yang berbeda-beda (butuh referensi). Dengan kata lain, akhlak memberi arah moral yang tetap, sementara hikmah membuat penerapannya lebih bijak dan sesuai konteks.

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan kembali dasar-dasar etika dalam filsafat Islam, kemudian menunjukkan bagaimana nilai-nilai klasik tersebut bisa diterapkan untuk menjawab persoalan kontemporer. Kajian ini penting karena memperlihatkan bahwa etika Islam tidak berhenti sebagai warisan intelektual masa lalu, tetapi masih dapat menjadi sumber solusi bagi masalah moral masa kini. Dengan pendekatan ini, etika Islam diharapkan tetap menjaga nilai dasarnya sekaligus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman (butuh referensi).

2. METODE

Penelitian ini memakai metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Pendekatan ini dipilih karena kajian etika Islam memerlukan pemahaman terhadap gagasan-gagasan normatif yang terdapat dalam literatur klasik dan modern, lalu menghubungkannya dengan problem kehidupan kontemporer (butuh referensi). Sumber yang digunakan mencakup literatur tentang akhlak, hikmah, maqashid al-

syariah, masalah, dan pemikiran etika Islam yang ditulis oleh para tokoh klasik maupun peneliti modern.

Data diperoleh melalui penelusuran artikel jurnal, buku akademik, dan karya-karya yang membahas etika Islam dari sisi teoretis maupun aplikatif. Seluruh data kemudian dianalisis dengan teknik analisis isi tematik, yaitu dengan mengelompokkan gagasan ke dalam beberapa tema utama, seperti dasar etika klasik, relasi wahyu dan akal, serta penerapan etika pada persoalan modern (butuh referensi). Analisis dilakukan secara interpretatif untuk melihat hubungan antara konsep tradisional dan kebutuhan moral masa kini.

Agar hasil pembahasan lebih kuat, penelitian ini juga menggunakan perbandingan antarsumber. Artinya, gagasan dari satu literatur dibandingkan dengan literatur lainnya untuk melihat kesamaan, perbedaan, dan relevansinya dengan konteks modern (butuh referensi). Dengan cara ini, artikel tidak hanya memaparkan teori, tetapi juga menunjukkan kemungkinan penerapannya dalam kehidupan nyata.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Akhlaq dan hikmah

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa etika Islam bertumpu pada dua gagasan dasar, yaitu akhlak dan hikmah. Akhlak dapat dipahami sebagai nilai moral yang menetap dalam diri seseorang dan tampak melalui perilakunya sehari-hari, sedangkan hikmah adalah kemampuan untuk menilai sesuatu secara benar, tepat, dan proporsional (butuh referensi). Kedua konsep ini saling melengkapi karena akhlak memberikan fondasi nilai, sementara hikmah membantu seseorang menerapkan nilai itu secara bijaksana.

Dalam pandangan filsafat Islam klasik, akhlak bukan sekadar tata krama, melainkan usaha membentuk jiwa agar seimbang dan baik. Para pemikir seperti Ibn Miskawayh memandang etika sebagai proses menata kekuatan jiwa supaya manusia mampu bertindak secara harmonis dan terarah (butuh referensi). Al-Farabi juga melihat etika sebagai dasar penting bagi terbentuknya masyarakat yang utama dan tertib, karena masyarakat yang baik hanya dapat lahir dari individu yang baik.

Hikmah memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar kecerdasan intelektual. Hikmah adalah kemampuan memahami realitas secara mendalam, lalu memilih tindakan yang paling tepat dalam keadaan tertentu (butuh referensi). Dalam konteks etika Islam, hikmah menuntun manusia agar tidak terpaku pada aturan lahiriah semata, melainkan juga mempertimbangkan tujuan, akibat, dan kemaslahatan dari suatu tindakan.

Maqashid dan masalah

Kajian ini juga memperlihatkan bahwa maqashid al-syariah menjadi salah satu konsep paling penting dalam menjembatani ajaran klasik dengan persoalan modern. Maqashid dipahami sebagai

tujuan syariat yang mengarah pada kemaslahatan manusia, terutama dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (butuh referensi). Sementara itu, masalah berkaitan dengan upaya mewujudkan manfaat dan menghindari kerusakan dalam kehidupan nyata.

Dalam kajian kontemporer, maqashid banyak digunakan sebagai kerangka berpikir untuk menjawab problem baru, misalnya dalam bioetika, hukum keluarga, dan kebijakan sosial. Pendekatan ini dianggap penting karena tidak hanya melihat bunyi teks, tetapi juga tujuan moral di balik teks tersebut (butuh referensi). Dengan demikian, syariat tidak dipahami secara sempit, melainkan sebagai pedoman yang bertujuan menjaga kebaikan manusia secara menyeluruh.

Maqashid juga menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki orientasi etis yang kuat. Artinya, sebuah keputusan dinilai baik bukan hanya karena sesuai teks, tetapi juga karena membawa manfaat yang lebih besar dan mengurangi mudarat (butuh referensi). Dari sini terlihat bahwa etika Islam memiliki sifat dinamis, sebab ia bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip dasarnya.

Penerapan pada Masa Modern

Dalam praktiknya, etika Islam sangat relevan untuk membaca persoalan-persoalan modern yang kompleks. Contohnya adalah persoalan teknologi medis, penggunaan alat reproduksi buatan, dan berbagai dilema bioetika lain yang menuntut pertimbangan moral mendalam (butuh referensi). Dalam kasus seperti ini, maqashid al-syariah dapat dijadikan pedoman untuk menilai apakah suatu tindakan benar-benar menjaga kemaslahatan manusia atau justru menimbulkan kerusakan.

Selain itu, etika Islam juga dapat digunakan dalam menilai kebijakan sosial dan kehidupan bermasyarakat. Prinsip akhlak membantu menjaga hubungan antarmanusia agar tetap dilandasi kejujuran, tanggung jawab, dan kasih sayang, sedangkan hikmah mendorong seseorang untuk bersikap adil dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan (butuh referensi). Karena itu, etika Islam bukan hanya wacana teoritis, tetapi juga dapat menjadi dasar tindakan sosial yang nyata.

Dari keseluruhan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa etika Islam adalah sistem moral yang menyatukan wahyu, akal, dan tujuan kemaslahatan. Model seperti ini membuat etika Islam tetap kuat secara normatif, namun juga terbuka terhadap pembacaan yang lebih kontekstual. Inilah yang menjadikan etika Islam relevan untuk menjawab tantangan zaman modern (butuh referensi).

4. KESIMPULAN

Etika dalam filsafat Islam memiliki dasar yang kokoh pada akhlak, hikmah, maqashid al-syariah, dan masalah. Keempat konsep ini menunjukkan bahwa Islam memandang moralitas sebagai bagian dari usaha membentuk manusia yang baik, bijaksana, dan bertanggung jawab (butuh referensi). Karena itu, etika Islam tidak hanya penting sebagai teori, tetapi juga sebagai pedoman hidup dalam berbagai situasi.

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, terlihat bahwa pendekatan etika Islam berbasis maqashid lebih mampu merespons persoalan kontemporer secara fleksibel dan proporsional dibandingkan pendekatan yang sangat literal. Akhlak memberi dasar moral yang tetap, hikmah memberi kebijaksanaan dalam penerapan, dan maqashid memberi arah tujuan yang menjaga kemaslahatan manusia (butuh referensi). Dengan perpaduan tersebut, etika Islam dapat terus hidup dan relevan di tengah perubahan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrulloh, Muhammad Wildan Arif, dan Mehdar Badrus Zaman. “Kontribusi Maqāshid al-Syarī’ah dalam Pengembangan Bioetika Islam.” *Journal of Islamic and Occidental Studies* 2, no. 1 (2024): 22–46.ejurnal.staimaarif.ac
- Nurhadi, dan Laila Yumna. “MAQĀSID AL-SHARĪAH: Solusi Atas Problematika Kontemporer.” *Misykat al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 8, no. 1 (2025).jurnalfuda.iainkediri.ac
- Agustianda. “Filsafat Etika dalam Islam: Antara Akhlak dan Hikmah.” *Al-Hikmah: Jurnal Theosofi dan Peradaban Islam* 7, no. 1 (2025).jurnaliainpontianak.or
- al-Ghazali. *al-Mustasfa*. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.jurnalfuda.iainkediri.ac+1
- al-Shatibi, Abu Ishaq. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Shariah*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.jurnalfuda.iainkediri.ac
- Ibn Miskawayh. *Tahdzib al-Akhlaq*. Kairo: Dar al-Ma‘arif, 1966.jurnaliainpontianak.or
- al-Farabi. *Ara’ Ahl al-Madinah al-Fadilah*. Beirut: Dar al-Afaq, 1985.jurnaliainpontianak.or
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT, 2008.jurnalfuda.iainkediri.ac
- Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society, 1991.jurnalfuda.iainkediri.ac+1
- al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr, 2005.